

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611

081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Layanan Sertifikasi Antar Area Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Kategori Tingkat Risiko Tinggi dari Kabupaten Merauke

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Badan Hukum Melampirkan Fotokopi KTP, Surat Kuasa/ Tugas, NPWP, Akta Perusahaan, Fotokopi KTP Pemberi Kuasa
2. Pemohon Perseorangan Menyerahkan Fotokopi Kartu Identitas Pemilik (KTP/ SIM/ NPWP/ Lainnya)
3. Surat Angkut Tanaman dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk Media Pembawa Jenis Liar/ Tangkapan dari Hutan
4. Pemohon Melengkapi Isian Data dalam Formulir Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

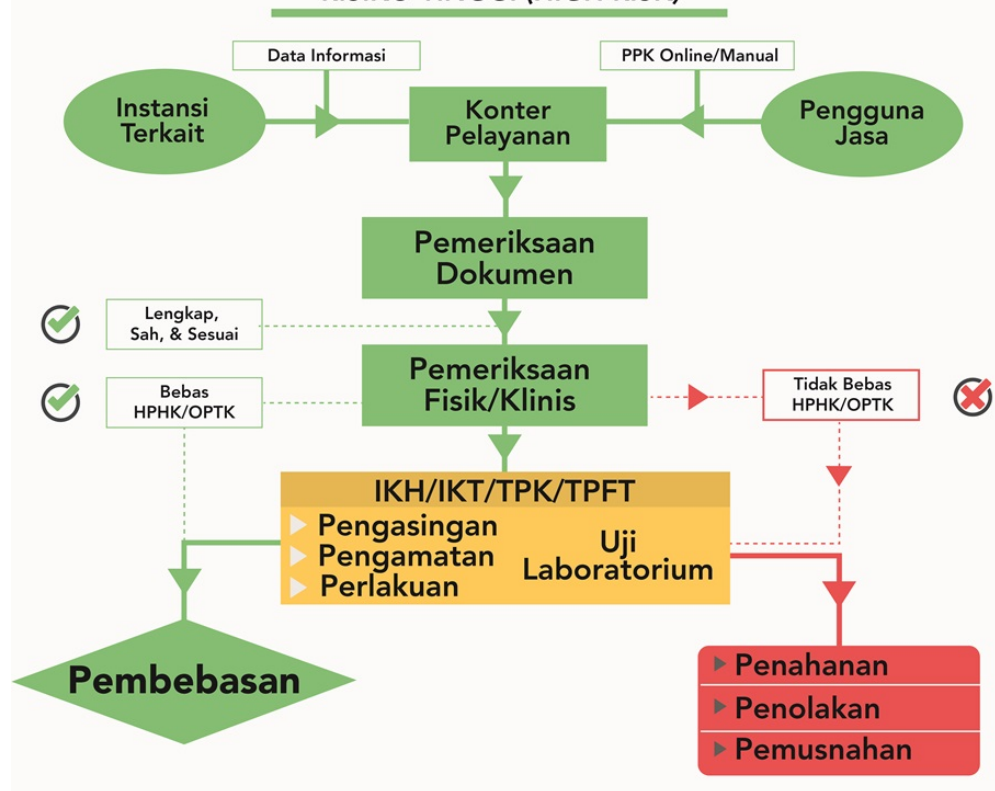
JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611

081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke
RISIKO TINGGI (HIGH RISK)



1. Pengguna jasa datang ke kantor Pelayanan dengan membawa dokumen persyaratan atau melakukan pengajuan pemeriksaan karantina secara online
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
3. Isi Formulir Permohonan Pemeriksaan Karantina secara lengkap, lampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan
4. Petugas memastikan kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan
5. Jika dokumen dinyatakan lengkap akan dilakukan pemeriksaan secara klinis/ fisik terhadap media pembawa yang dilaporkan
6. Media pembawa dapat dilakukan tindakan pengasingan, pengamatan, perlakuan di Instalasi Karantina Tumbuhan
7. Jika media pembawa tidak bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina maka dilakukan tindakan penahanan, penolakan, dan/ atau pemusnahan
8. Jika media pembawa dinyatakan sehat dan bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dilakukan tindakan pembebasan
9. Petugas akan memberikan tagihan dalam kuitansi berupa biaya/ tarif atas jasa tindakan karantina yang harus dibayarkan kepada negara (PNBP)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 04 May 2024 pukul 10:05. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran biaya karantina kepada petugas di konter Pelayanan

11. Petugas menyerahkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT 12)

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611
081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

21 Hari

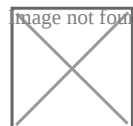
Jangka Waktu Pelayanan Kategori Tingkat Risiko Media Pembawa dengan tingkat Resiko Tinggi yaitu antara 1 Jam s.d 21 Hari

Jenis Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) Kategori Tingkat Risiko Tinggi antara lain :

1. Pollen
2. Kultur Jaringan
3. Stek
4. Benih
5. Bibit
6. Tanaman Dewasa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)

Pengaduan Layanan



Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

JL Peternakan, Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611
081315581557

<https://merauke.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke

Kontak Pengaduan :

- Email : skpmerauke@yahoo.com, skpmerauke@pertanian.go.id
- Telp./ Fax. : 0971-3331919
- SMS/ Whatsapp : 0813-1558-1557
- Website : <https://www.merauke.karantina.pertanian.go.id>